

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Sarolangun - Jambi 36163

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

Sarolangun - Jambi 36163

e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sarolangun adalah salah satu Entitas Akuntansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sarolangun, 30 Juni 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

JULIADI,S.Kom
NIP.198507012009041003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Tabel dan Lampiran | 6 |
| Pernyataan Tanggung Jawab | iii |
| Ringkasan | 10 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 15 |
| II. Neraca | 17 |
| III. Laporan Operasional | 20 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 22 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 24 |
| A. Penjelasan Umum | 24 |
| A.1. Dasar Hukum | 24 |
| A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun | 25 |
| A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan | 27 |
| A.4. Basis Akuntansi..... | 27 |
| A.5. Dasar Pengukuran | 28 |
| A.6. Kebijakan Akuntansi | 28 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran..... | 35 |
| B.1. Pendapatan Negara dan Hibah..... | 35 |
| B.2. Belanja | 36 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | 38 |
| C.1. Aset Lancar | 38 |
| C.2. Aset Tetap..... | 40 |
| C.5. Kewajiban Jangka Pendek | 44 |
| C.6. Ekuitas | 45 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | 45 |
| D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak | 45 |
| D.2. Beban Pegawai | 46 |

| | | |
|---------|---|----|
| D.3. | Beban Persediaan..... | 46 |
| D.4. | Beban Barang dan Jasa..... | 47 |
| D.5. | Beban Pemeliharaan | 47 |
| D.6. | Beban Perjalanan Dinas..... | 48 |
| D.7. | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 48 |
| D.8. | Beban Bantuan Sosial..... | 49 |
| D.9. | Beban Penyusutan dan Amortisasi..... | 49 |
| D.10. | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih..... | 50 |
| D.11. | Beban Lain-lain | 51 |
| D.12. | Kegiatan Non Operasional..... | 51 |
| D.13. | Pos Luar Biasa..... | 52 |
| E. | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 52 |
| E.1. | Ekuitas Awal..... | 52 |
| E.2. | Surplus (defisit) LO | 52 |
| E.3. 1. | Penyesuaian Nilai Aset | 52 |
| E.3. 2 | Koreksi Nilai Persediaan..... | 52 |
| E.3. 3 | Selisih Revaluasi Aset Tetap | 53 |
| E.3. 4 | Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi..... | 53 |
| E.3. 5 | Koreksi Lain-lain | 53 |
| E.4. | Transaksi Antar Entitas..... | 54 |
| E.4. 1 | Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)..... | 54 |
| E.4. 2 | Transfer Masuk/Transfer Keluar/Pengesahan Hibah Langsung/Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | 54 |
| E.3. | Ekuitas Akhir..... | 55 |
| F. | Pengungkapan Penting Lainnya | 55 |
| F.1. | Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca | 55 |
| F.2. | Pengungkapan Lain-lain | 55 |
| | Laporan-laporan Pendukung..... | 60 |
| | Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap | 61 |
| | Daftar Hibah Langsung..... | 63 |

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020 | 10 |
| Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan 2020..... | 11 |
| Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021..... | 35 |
| Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021 dan 2020 | 36 |
| Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 | 36 |
| Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021..... | 37 |
| Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020..... | 37 |
| Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020..... | 38 |
| Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020 | 38 |
| Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran..... | 39 |
| Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 31 Desember 2020 | 40 |
| Tabel 12 Rincian Aset Tetap..... | 40 |
| Tabel 13 Rincian Saldo Tanah | 41 |
| Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 44 |
| Tabel 15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020 | 44 |
| Tabel 16 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021 | 62 |
| Tabel 17 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa | 64 |
| Tabel 18 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua..... | 65 |

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Sarolangun

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun - Jambi 36163

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006 e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarolangun, 30 Juni 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

JULIADI,S.Kom
NIP.198507012009041003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 6,818,500 atau mencapai 175,42 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 3,887,000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 35.618.500 atau mencapai 29,66 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 120,108,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | | | TA 2020 |
|-------------------|-------------|------------|----------------------|------------|
| | Anggaran | Realisasi | % real. Thd anggaran | Realisasi |
| Pendapatan Negara | 3,887,000 | 6,818,500 | 175,42 | 4.264.500 |
| Belanja Negara | 120,108,000 | 35.618.500 | 29,66 | 47.675.000 |

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 12,276,200 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 12,276,200 ; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 7.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp7.000.000. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 5,276,200.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | Periode Neraca | | Kenaikan/Penurunan | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | 2021 | 2020 | Rp | % |
| Aset | | | | |
| Aset Lancar | 12,276,200 | 8.928.700 | 3,347,500 | 27,27 |
| Aset Tetap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Aset | 12,276,200 | 8.928.700 | 3,347,500 | 27,27 |
| Kewajiban | | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | 7,000,000 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Kewajiban | 7,000,000 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| Ekuitas Dana | | | | |
| Ekuitas Dana Lancar | 5,276,200 | 1.928.700 | 3,347,500 | 63,45 |
| Ekuitas Dana Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Ekuitas Dana | 5,276,200 | 1.928.700 | 3,347,500 | 63,45 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana | 12,276,200 | 8.928.700 | 3,347,500 | 27,27 |

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 6,768,500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 40,005,032 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (33,236,532). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 9.300 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (33,236,532).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 1.234.625 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (33,236,532) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 34,906,532 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp. 1.928.700.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

| | Uraian | Catatan | TA 2021 | | | TA 2020 |
|-----------|------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| A. | Pendapatan Negara dan Hibah | B.1 | | | | |
| 1. | Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.1 | 3.887.000 | 6,818,500 | 109.71 | 4.264.500 |
| | Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah | | 3.887.000 | 6,818,500 | 109.71 | 4.264.500 |
| B. | Belanja Negara | B.2 | | | | |
| 1. | Belanja Pegawai | B.2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belanja Barang | B.2.2. | 120,108,000 | 35,618,500 | 37.76 | 47.675.000 |
| 3. | Belanja Modal | B.2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Belanja Negara | | 120,108,000 | 35,618,500 | 37.76 | 47.675.000 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NERACA
PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2021 | 31 Desember 2020 |
|---------------------------------------|------------|-------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | C.1 | | |
| Kas dan Bank | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1. 1. | 7,000,000 | 7.000.000 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.1. 2. | 0 | 0 |
| Persediaan | C.1. 3. | 5,276,200 | 1.928.700 |
| Jumlah Aset Lancar | | 12,276,200 | 8.928.700 |
| Aset Tetap | C.2 | | |
| Tanah | C.2. 1. | 0 | 0 |
| Peralatan dan Mesin | C.2. 2. | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | C.2. 3. | 0 | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | C.2. 4. | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2. 5. | 0 | 0 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | C.2. 6. | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.2. 7. | 0 | 0 |
| Jumlah Aset Tetap | | 0 | 0 |
| Jumlah Aset | | 12,276,200 | 8.928.700 |
| KEWAJIBAN | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | C.5 | | |
| Uang Muka dari KPPN | C.5. 1. | 7,000,000 | 7.000.000 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 7,000,000 | 7.000.000 |
| Jumlah Kewajiban | | 7,000,000 | 7.000.000 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas Dana | C.6 | | |

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| Jumlah Ekuitas Dana | 5,276,200 | 1.928.700 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana | 12,276,200 | 8.928.700 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2020 |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| Kegiatan Operasional | | | |
| Pendapatan | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | D.1 | 6,768,500 | 4.174.500 |
| Jumlah Pendapatan | | 6,768,500 | 4.174.500 |
| Beban | | | |
| Beban Pegawai | D. 2 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | D. 3 | 16,330,532 | 18.085.710 |
| Beban Barang dan Jasa | D. 4 | 14,504,500 | 26.555.000 |
| Beban Pemeliharaan | D. 5 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | D. 6 | 9,170,000 | 7.210.000 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | D. 7 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial | D. 8 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D. 9 | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D. 10 | 0 | 0 |
| Beban Lain-lain | D. 11 | 0 | 0 |
| Jumlah Beban | | 40,005,032 | 51.850.710 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional | | (33,236,532) | (47.676.210) |
| Kegiatan Non Operasional | | | |
| D. 12 | | | |
| Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | | 0 | 0 |
| Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | 0 | 0 |
| Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 9,300 | 9.300 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | | 9,300 | 9.300 |

| | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa | | (33,236,532) | (47.685.510) |
| Pos Luar Biasa | D. 13 | | |
| Beban Luar Biasa | | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | | (33,236,532) | (47.685.510) |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2020 |
|--|---------|------------------|------------------|
| Ekuitas Awal | E. 1 | 3,606,200 | 1.234.625 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | E. 2 | (33,236,532) | (47.685.510) |
| Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar | | | |
| Penyesuaian Nilai Aset | E. 3 | 0 | 0 |
| Koreksi Nilai Persediaan | E. 4 | 0 | 0 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | E. 5 | 0 | 0 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | E. 6 | 0 | 0 |
| Koreksi Lain-lain | E. 7 | 0 | 0 |
| Jumlah Lain-lain | | 0 | 0 |
| Transaksi Antar Entitas | E. 8 | 34,906,532 | 48.379.585 |
| Kenaikan/Penurunan Ekuitas | | 1,670,000 | 694.075 |
| Ekuitas Akhir | | 5,276,200 | 1.928.700 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun

Visi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung. Visi dari Pengadilan Negeri Sarolangun ini sama dengan Visi Mahkamah Agung dan nantinya akan dituangkan kedalam Misi Pengadilan Negeri Sarolangun yang diharapkan dapat mencerminkan Visi dan Misi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun KEGIATAN yang dilakukan adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan indikator kegiatan :

a. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu:

- Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jambi: Pendaftaran Berkas Perkara; Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara; ATK; Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang; Pengiriman Penetapan Hari Sidang; Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Konsumsi Sidang Terdakwa; Konsumsi Pengamanan; Minutasi; Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa Pengiriman Salinan Putusan; Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan; Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan; Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama; Pengiriman Berkas Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama; Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU, Terpidana dan Lapas Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama; Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK ;Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa.

b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara:

1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi;
2. Biaya Penyelesaian Perkara ;
3. Biaya Eksekusi

c. Pos Bantuan Hukum:

Terdiri dari Pos Bantuan Hukum dan Honor Advokat Piket

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan indikator kegiatan :

- a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
 - b. Layanan Perkantoran.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Adapun KEGIATAN yang dilakukan adalah Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dengan indikator kegiatan:

- a. Layanan Internal

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk

tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
-) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|---------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |

| | |
|--|----------------|
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|----------------------|
| Software Komputer | 4 |
| Franchise | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman | 25 |

| Tahunan | |
|---|----|
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
-) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

-) Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara
dan Hibah
: Rp.
6,818,500.*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 6,818,500 atau mencapai 175,41 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.887.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sarolangun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|-------------------------|---|---------------------|------------------|---------------|
| 1. | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan | 0 | 60,000 | 0.00 |
| 2. | Pendapatan Ongkos Perkara | 1.000.000 | 1,490,000 | 149,00 |
| 3. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 2.887.000 | 5,268,500 | 182,49 |
| Total Pendapatan | | 3.887.000 | 6,818,500 | 175,41 |

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,554,000 atau sebesar 37,46 % dibandingkan TA 2020 yang mencapai Rp 4,264,500 pada periode 30 Juni 2020. Kenaikan disebabkan karena :

1. Adanya peningkatan penerimaan pendapatan ongkos perkara sebesar 42,95 dibandingkan dengan periode Juni 2020. Dimana untuk pendapatan ongkos perkara pada tahun ini mencapai Rp 1,490,000 sedangkan di tahun lalu mencapai Rp 850,000.
2. Terjadinya peningkatan penerimaan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya dimana pada semester I ini pendapatan yang diterima sebesar Rp. 5,268,500 sementara pada periode laporan di tahun yang lalu hanya diterima sebesar Rp. 3,244,500 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.024.000 atau sebesar 38,42 %.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | TA 2021 | 2020 | Perubahan | |
|-------------------------|---|------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | Rp | % |
| 1. | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan | 60,000 | 170.000 | (110,000) | (59,99) |
| 3. | Pendapatan Ongkos Perkara | 1,490,000 | 850.000 | 640,000 | 42,95 |
| 4. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 5,268,500 | 3.244.500 | 2,024,000 | 38,42 |
| Total Pendapatan | | 4.264.500 | | | |

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
35,618,50
0


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 35,618,500 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 29,66 % dari anggaran senilai Rp. 120,108,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni TA 2021 | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | Pagu | Realisasi | % |
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0,00 |
| Belanja Barang | 120,108,000 | 35,618,500 | 29,66 |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Belanja Bruto | 120,108,000 | 35,618,500 | 29,66 |
| Pengembalian Belanja | | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 120,108,000 | 35,618,500 | 29,66 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021 & 2020

Realisasi Belanja Negara pada laporan yang berakhir pada periode 30 Juni 2021 ini mengalami penurunan sebesar Rp 12,056,500,- atau sebesar 33,84 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik (Turun) | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | Rp | % |
| Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Barang | 35,618,500 | 47.675.000 | (12,056,500) | (33,84) |
| Belanja Modal | | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja | 35,618,500 | 47.675.000 | (12,056,500) | (33,84) |

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp
35,618,50
0

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 35,618,500 dan Rp. 47.675.000. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 12,056,500,- atau sebesar 33,84 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020 pada periode yang sama.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Perubahan | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | Realisasi | Realisasi | Rp | % |
| Belanja Barang Operasional | 284,500 | 216.000 | 68,500 | 24,08 |
| Belanja Barang Non Operasional | 4,220,000 | 18.739.000 | (14,519,000) | (344,05) |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 11,944,000 | 13.910.000 | (1,966,000) | (16,46) |
| Belanja Jasa | 10,000,000 | 7.600.000 | 2,400,000 | 24,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 9,170,000 | 7.210.000 | 1,960,000 | 21,37 |
| Total Belanja Brutto | 35,618,500 | 47.675.000 | (12,056,500) | (33,84) |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 35,618,500 | 47.675.000 | (12,056,500) | (33,84) |

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 12,276,200

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 12,276,200 dan Rp. 8.928.700.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 7,000,000 | 7.000.000 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0 | 0 |
| Persediaan | 5,276,200 | 1.928.700 |
| Total Aset Lancar | 12,276,200 | 8.928.700 |

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 7.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Jenis | 30 Juni TA 2021 | 31 Desember TA 2020 |
|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Kas Tunai | 5.285.000 | 0 |
| 2. | Kas Bank | 0 | 0 |
| 3. | Kuitansi UP | 1.715.000 | 0 |
| Jumlah | | 7.000.000 | 0 |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah Uang Persediaan yang dimintakan pada awal tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Saldo kas ini terdiri dari saldo UP dalam bentuk kas tunai dan kas bank. Adapun saldo UP dalam bentuk uang tunai besarnya Rp. 5.285.000 dan kas yang telah digunakan dan belum dipertanggungjawabkan atau telah menjadi kuitansi UP sebesar sebesar Rp. 1.715.000.

C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp. 5,276,200

Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 5,276,200 dan Rp 3,556,200. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 31 Desember 2020

| No. | Uraian | 30 Juni 2021 | 31 Desember 2020 |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1 | Barang Konsumsi | 5,276,200 | 1.928.700 |
| 2 | Amunisi | 0 | 0 |
| 3 | Bahan Untuk Pemeliharaan | 0 | 0 |
| 4 | Suku Cadang | 0 | 0 |
| 5 | Pita Cukai, Materai dan Leges | 0 | 0 |
| 6 | Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat | 0 | 0 |
| 7 | Bahan Baku | 0 | 0 |
| 8 | Barang dalam Proses | 0 | 0 |
| 9 | Persediaan untuk Tujuan Strategis | 0 | 0 |
| 10 | Persediaan Barang Hasil Sitaan | 0 | 0 |
| 11 | Persediaan lainnya | 0 | 0 |
| Total | | 5,276,200 | 1.928.700 |

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp. 0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Perubahan |
|---------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jalan , Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Akumulasi Penyusutan | 0 | 0 | 0 |
| Nilai Buku Aset Tetap | 0 | 0 | 0 |

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Rincian Saldo Tanah

| No. | KIB | Luas (m ²) | No. Sertifikat | Atas Nama | Peruntukan | Jumlah |
|--------|-----|------------------------|----------------|-----------|------------|--------|
| Jumlah | | | | | | 0 |

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin: Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2020 | 0 |
| Mutasi Tambah | |
| | |
| Mutasi Kurang | |
| | |
| Saldo per 30 Juni 2021 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2021 | 0 |

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan: Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 31

Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2020 | 0 |
| Mutasi Tambah | |
| | |
| Mutasi Kurang | |
| | |
| Saldo per 30 Juni 2021 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2021 | 0 |

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2020 | 0 |
| Mutasi Tambah | |
| | |
| Mutasi Kurang | |
| | |
| Saldo per 30 Juni 2021 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2021 | 0 |

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 31 Desember 2020 | 0 |
| Mutasi Tambah | |
| Mutasi Kurang | |
| Saldo per 30 Juni 2021 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2021 | 0 |

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jalan , Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 0 |

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp.7.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 |
|---------------------|------------------|----------|
| Uang Muka dari KPPN | 7.000.000 | 0 |
| Jumlah | 7.000.000 | 0 |

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 7.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada

tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp. 5,276,200*

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,276,200 dan Rp. 3,606,200. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2021 terdapat kenaikan nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 8,670,000 (240,41 %) dari nilai per 31 Desember TA 2020. Jumlah nilai Kewajiban dan Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.12,276,200, sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp. 3,606,200.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp.
6,768,500*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 6,768,500 dan Rp. 4,174,500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|-------------------------|---|---------------------|------------------|---------------|
| 1. | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan | 0 | 60,000 | - |
| 3. | Pendapatan Ongkos Perkara | 1.000.000 | 1,490,000 | 149,00 |
| 4. | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 2.887.000 | 5,218,500 | 182,49 |
| Total Pendapatan | | 3.887.000 | 6,768,500 | 175,41 |

D.2. Beban Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp 0*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 16 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunj. Beras PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Uang Makan PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
16,330,532*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 16,330,532 dan Rp. 18,085,710. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 16,330,532 | 18,085,7101 | (1,755,178) | (9,70) |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan Suku Cadang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Persediaan | 16,330,532 | 18,085,7101 | (1,755,178) | (9,70) |

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp. 14,504,500

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 14,504,500 dan Rp. 26,555,000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 284,500 | 216.000 | 68,500 | 31,71 |
| Beban Bahan | 4,220,000 | 18.739.000 | (14,519,000) | (77,48) |
| Beban Jasa Konsultan | 10,000,000 | 7.600.000 | 2,400,000 | 31,57 |
| Total Beban Jasa | 14,504,500 | 26.555.000 | (12,050,500) | (45,38) |

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp. 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|---------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Beban Pemeliharaan Gedung | 0 | 0 | 0 | 0 |

dan Bangunan

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pemeliharaan lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
9,170,000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,170,000 dan Rp. 7,210,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas dalam Kota | 9,170,000 | 7.210.000 | 1,960,000 | 27,18 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Perjalanan Dinas | 9,170,000 | 7.210.000 | 1,960,000 | 27,18 |
| Pengembalian Beban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 9,170,000 | 7.210.000 | 1,960,000 | 27,18 |

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya periode 30 Juni 2021 untuk beban perjalanan dinas tidak ada pengembalian belanja.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis

akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|---|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Penyusutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Amortisasi Aset tak Berwujud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan Aset lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Amortisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Penyusutan dan Amortisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Penyisihan | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piutang tak Tertagih

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional
: Rp.0,-

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|---|----------|----------------|--------------|-----------------|
| Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surplus / (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | (9.300) | 9,300 | (100,00) |
| Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional | 0 | (9.300) | 9,300 | (100,00) |

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | TA 2021 | TA 2020 | Naik(Turun) | % |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Pendapatan PNB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pos Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,606,200 dan Rp. 1,234,625.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp (33,236,532) dan Rp. (47,685,510). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan

karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | Koreksi |
|---|----------|
| Barang Konsumsi | 0 |
| Suku Cadang | 0 |
| Barang Persediaan Lainnya | 0 |
| Total Koreksi Nilai Persediaan | 0 |

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2021 (dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | Koreksi |
|--------------------|---------|
| Koreksi beban | 0 |
| Koreksi Pendapatan | 0 |
| Koreksi Piutang | 0 |

| | |
|-------------------|----------|
| Koreksi Kewajiban | 0 |
| Koreksi hibah | 0 |
| Jumlah | 0 |

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.34,906,532 dan Rp 48,379,585.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

| Transaksi antar Entitas | Nilai |
|---|-------------------|
| Diterima dari Entitas Lain | (6,818,500) |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 35,618,500 |
| Transfer Masuk | 6,106,532 |
| Transfer Keluar | 0 |
| Pengesahan Hibah Langsung | 0 |
| Pengesahan Pengembalian hibah Langsung | 0 |
| Jumlah | 34,906,532 |

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp (6,818,500) sedangkan DKEL sebesar Rp. 35,618,500.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar/Pengesahan Hibah Langsung/Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 6,106,532 dan Rp 4,969,085.

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah

dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2021 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Hibah |
|----|---------------|--------------|-------------|
| 1 | WHO | Uang | 0 |
| 2 | ABC | Barang | 0 |

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,276,200 dan Rp. 1,928,700.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Daftar Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK sebagaimana dalam lampiran.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2021 ini. Adapun penjurnalan yang dilakukan jurnal balik atas transaksi akrual laporan tahunan periode 31 Desember 2020.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun Rekening virtual nomor 653244773741000 a.n. BPg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA satker 477374 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 0.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun Rekening virtual nomor 654444773751000 a.n. BPg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM satker 477375 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 0.
3. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun A/C 0604-01-000756-30-0 a.n. RPL 159 PN Sarolangun Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 1.214.292.613.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara perdata per tanggal pelaporan 30 Juni 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(1) Biaya Perkara

Terminologi biaya perkara dapat kita rujuk pada (pasal 121 ayat (4) HIR / pasal 145 (4) RBg, yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan biaya perkara adalah biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara; Biaya perkara pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah. Saldo awal Biaya Perkara tahun 2021 yaitu Rp 40.705.405 ditambah dengan penerimaan sebesar Rp 38.654.000,- sehingga total saldo menjadi Rp 79.359.405 dengan pengeluaran per 30 Juni 2021 sebesar Rp 49.733.000,- sehingga total Saldo akhir Biaya Perkara Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. Rp29.626.405. Dengan rincian saldo bank sebesar Rp 27.896.613 dan saldo brankas sebesar Rp 1.729.792.

(2) Biaya Konsinyasi

Konsinyasi/penitipan di pengadilan semula dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan utang piutang antara debitur dengan kreditur akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak (dalam satu perikatan) terhadap perjanjian/persetujuan yang telah disepakati bersama, hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 1404 KUHPperdata yang berbunyi : Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai kepada yang diutang, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan, dst. Dan pasal ayat (6) pasal 1405 KUHPperdata yang menyatakan : bahwa penawaran dilakukan di tempat, dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilaksanakan. Saldo akhir Biaya konsinyasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 1.203.292.613.

(3) Biaya Eksekusi.

Biaya Eksekusi yaitu keseluruhan biaya yang dibayarkan oleh pemohon eksekusi yang digunakan dalam pelaksanaan proses eksekusi. Saldo awal biaya eksekusi di tahun 2021 sebesar Rp 4.794.000 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 1.800.000.

sehingga saldo akhir untuk biaya eksekusi sampai dengan 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp 2.994.000.

F.2.5. Revisi DIPA

DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-005.03.2.477375/2021 tanggal 23 November 2020, Digital Stamp : 3079-0841-7247-9939 , total pagu Rp. 120,108,000 sampai dengan periode 30 Juni 2021 belum melakukan revisi DIPA.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP maupun ralat SSPB pada periode laporan 30 Juni 2021 ini.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/ PA / SK / XII /2020 tanggal. 02 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Pejabat yang diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun. Dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 Pejabat Sekretaris adalah Juliadi, S. Kom. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5-U9/23/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/24/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/25/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Anggaran/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Nomor : W5-U9/26/KP.00.3/1/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Negeri Sarolangun maka nama-nama yang ditunjuk dan diangkat tersebut adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : JULIADI, S.Kom

Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : BINNARIA DABUKKE, SH
Bendahara Pengeluaran : RIZKY MADYA WULAN, S.T
Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola : TEGUH HARIADI, S.Kom
Keuangan, PPABP

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Sarolangun

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

| No. | Aset Tetap | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Beban Penyusutan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----|---|--------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Per 31 Desember 2020 | 2021 | Per 30 Juni 2021 | Per 30 Juni 2021 |
| A. | Peralatan dan Mesin | | | | | | |
| B. | Gedung dan Bangunan | | | | | | |
| C. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | NIHIL | | | | | |
| D. | Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| E. | Aset Tetap yang Tidak Digunakan | | | | | | |
| | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | | | | |
| | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya | | | | | | |

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Negeri Sarolangun
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

| No. | Nama Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Sumber Dana | Nilai Hibah | Sudah Disahkan | Belum Disahkan | |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | Nilai | Keterangan |
| | | | | | | | |
| N I H I L | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Jumlah : | | | | |

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



005
03
1000
477375

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2021

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}